

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah suatu tindakan kejahatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun, baik itu perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, orang tua bahkan siapapun itu. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah sebuah tindakan keji yang dapat meninggalkan bekas mendalam bagi korban yang mendapatkan tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual memberikan banyak dampak bagi korban, bahkan tidak hanya korban saja tetapi pelaku juga memiliki peluang terhadap dampak yang diberikan. Dampak yang peneliti maksud disini adalah dampak yang merugikan seperti trauma yang mendalam, kerusakan mental bagi korban yang dapat menyebabkan gangguan jiwa maupun gangguan psikologis, penyakit menular seksual bagi korban dan pelaku, rasa takut yang selalu menghantui korban, kehamilan diluar pernikahan, bahkan depresi yang berujung pada bunuh diri.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terdengar seperti sesuatu yang sama, tetapi perlu diketahui bahwa pelecehan seksual berbeda dengan kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang melecehkan orang lain seperti, lantunan kata-kata yang menyinggung seksualitas seseorang, melakukan catcalling yang mengarah ke hal pornografi, memegang alat vital seseorang, menyentuh area-area sensitif seseorang dan menempelkan alat kelamin ke tubuh seseorang dengan sengaja.

Pelecehan seksual bukan hanya sekedar menggoda, memegang ataupun menempelkan alat vital ke tubuh seseorang tetapi bisa juga dengan cara merendahkan ataupun menghina seseorang yang mengarah ke seksualitas seperti ajakan dengan kalimat yang menyatakan bahwa korban merupakan individu yang pantas untuk dilecehkan baik itu karena pembawaan dirinya, gaya berpakaianya, gaya pergaulannya, maupun gaya berbicaranya. Sedangkan kekerasan seksual adalah tindakan yang sudah termasuk kedalam bentuk pemaksaan untuk mencapai gairah seksual seseorang, seperti pemerkosaan, penganiayaan, pemaksaan yang diikuti oleh ancaman dari pelaku agar korban mau berhubungan seksual, dan penyiksaan terhadap korban karena tidak memenuhi keinginan pelaku. Pada intinya, pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah perbuatan yang hanya diinginkan oleh satu pihak tanpa adanya persetujuan daripada pihak lain. Namun jika hubungan seksual tersebut terjalin atas persetujuan daripada kedua belah pihak maka hal tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual.

WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku yang melibatkan penargetan terhadap alat kelamin seseorang tanpa persetujuan seperti pemaksaan tindakan seksual untuk memuaskan hawa nafsu, pelecehan seksual dalam bentuk fisik dan verbal, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, kehamilan paksa dan pengaborsian, kontrasepsi paksa, penyiksaan seksual dan pengawasan seksual yang mendiskriminasi perempuan, sedangkan pelecehan seksual adalah perbuatan yang bernuansa seksual baik melalui kontak fisik maupun non fisik seperti pelecehan seksual, perilaku tidak

senonoh atau menggoda, pemaksaan seksual, ungkapan yang menuju ke hal-hal berbau pornografi serta sentuhan fisik seksualitas yang ofensif dan disengaja tanpa adanya persetujuan (Nurhadi, 2022).

Kekerasan seksual menggambarkan aktivitas seksual berupa pemaksaan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Hal yang termasuk dalam aktivitas tersebut adalah kontak seksual seperti belaian dan ciuman, pemaksaan seksual secara verbal, dan upaya pemerkosaan sehingga aksi tersebut didefinisikan sebagai penetrasi vagina atau anus (oleh penis, bagian tubuh lainnya, atau benda) dan seks oral yang diperoleh dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau aktivitas yang memanfaatkan keadaan ketika korbannya lumpuh atau tidak sadar (Holland, 2017).

Kekerasan seksual adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan kehendak seseorang seperti merendahkan seseorang, menghina dan menyerang tubuh seseorang yang menyangkut dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi baik secara paksa dan tindakan lain yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, juga politik (Kalis, 2022).

Kekerasan seksual juga dapat diwujudkan dalam bentuk kekerasan simbolik. Bourdieu dalam (Soejoeti & Susanti, 2020) menjelaskan bahwa kekerasan simbolik masuk dalam jenis-jenis kekerasan non-fisik yang muncul dalam perbedaan kekuatan antara kelompok sosial. Menurut mereka, bentuk kekerasan

secara tidak sadar disetujui oleh kedua belah pihak. Namun demikian, terlihat bahwa kecenderungannya adalah adanya pemaksaan norma-norma oleh kelompok yang memiliki kekuatan sosial yang lebih besar terhadap kelompok sosial yang lebih lemah. Kekerasan simbolik dapat muncul di berbagai aspek sosial seperti kebangsaan, gender, identitas etnis bahkan orientasi seksual.

Hal-hal yang termasuk kedalam kekerasan seksual adalah pemerkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan yang bertujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, perkawinan paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual adalah beberapa contoh kekerasan seksual (Kalis, 2022).

Pelecehan seksual adalah hasrat seksual atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan aktivitas seksual, serta tutur kata lainnya atau perilaku fisik yang bersifat seksual yang mana jika adanya penolakan terhadap perilaku tersebut maka hal itu akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutusan pekerjaan yang berdampak pada individu dan perilaku tersebut memiliki tujuan untuk mengacaukan kinerja individu, atau membuat lingkungan kerja yang mengintimidasi bahkan bermusuhan (Willness, Steel, & Lee, 2007). Berdasarkan bentuknya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis yaitu: Verbal yang berupa komentar-komentar tidak pantas yang menyinggung penampilan serta kehidupan seksual; non-verbal seperti memperhatikan dan melihat seseorang secara tidak senonoh; visual atau menunjukkan konten pornografi terhadap seseorang; Psikis seperti undangan untuk mendatangi kencan

yang tidak diinginkan atau ajakan bepergian yang sudah ditolak berulang kali; dan pelecehan secara fisik seperti menyentuh anggota tubuh seseorang secara tidak pantas (Widhawati, Yanita, & Widjaja, 2018).

Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah sebuah kasus yang seringkali dibahas karena kasus ini merupakan sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kasus pelanggaran HAM seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah kasus yang menarik untuk diteliti karena akan selalu memiliki tempat berkembang dan akan terjadi terus-menerus selama manusia tidak mematuhi aturan dan juga tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada kasus ini anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang usianya dibawah 18 tahun. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak mencakup perilaku-perilaku yang dilakukan terhadap anak-anak oleh orang dewasa atau anak-anak yang lebih tua daripada korbannya. Pelecehan seksual dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya (Rusyidi, Bintari, & Wibowo, 2019).

Tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, misalnya di ranah publik mulai dari pertokoan, jalan, ataupun transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow, 1995). Tindakan kejahatan ini juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang merupakan tempat beraktivitas korban seperti tempat bermain, sekolah, kantor, kampus, lingkungan rumah atau lingkungan keluarga oleh pelaku yang dikenal baik oleh

korban. Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah salah satu kasus besar yang menimpa anak-anak dari sekian banyaknya kasus yang ada. Dalam konteks ini, siapa saja bisa menjadi korban, baik perempuan maupun laki laki, terkhususnya anak-anak karena anak-anak merupakan pihak yang lemah.

Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi pelecehan anak (*child abuse*), menyatakan bahwa ada empat macam *abuse* yaitu: kekerasan secara fisik (*physical abuse*) yang terjadi ketika orang tua/pengasuh memukul anak dimana kekerasan dilakukan seseorang dengan cara melukai bagian tubuh anak; kekerasan emosional (*emotional abuse*) yang terjadi ketika orang tua/pengasuh telah mengetahui bahwa anaknya meminta perhatian tetapi diabaikan; kekerasan secara verbal (*verbal abuse*) dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak; dan kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga (Rakhmad & Noor, 2016).

Afrika Selatan adalah sebuah negara yang letaknya berada di paling Selatan dari Benua Afrika. Afrika Selatan adalah negara yang sangat kaya akan bahan tambangnya. Perlu diketahui bahwa bahan tambang yang dihasilkan adalah bahan tambang yang nilai jualnya sangat tinggi seperti emas, platinum, dan juga berlian. Walaupun Afrika Selatan kaya akan bahan tambang yang bernilai tinggi dan istimewa, sangat disayangkan bahwa kehidupan masyarakat disana tidak sepenuhnya sejahtera karena Afrika Selatan juga memiliki fenomena sosialnya

tersendiri yang meyangkut dengan masalah penduduk, masalah ekonomi, juga masalah yang meyangkut dengan aspek kesehatan.

Masalah-masalah sosial yang ada di Afrika Selatan seakan-akan telah melekat sehingga cukup sulit untuk diatasi. Masalah sosial yang masih terjadi sampai saat ini di Afrika Selatan antara lain adalah tingkat pengangguran yang tinggi pada usia produktif, migrasi internal yang masih sering terjadi yang dimulai dari migrasi lokal dari provinsi ke provinsi sampai mencapai level internasional bahkan migrasi hingga keluar benua, penyebaran penyakit pada masyarakat yang terjadi karena seks bebas dan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, dan peningkatan populasi manusia di Afrika Selatan tanpa diimbangi dengan kesiapan dalam merawat dan menjamin hak hidup daripada generasi penerus sehingga banyak anak yang terabaikan (Manlan, 2022).

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi seperti tidak ada jalan untuk keluar dari permasalahan tersebut adalah kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang tidak mengenal umur, bahkan mirisnya anak-anak kecil yang paling sering dijadikan sebagai objek dari kejahatan tersebut. Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan sebuah perilaku yang tidak memanusiakan manusia, serta merupakan sebuah Tindakan kejahatan karena memiliki dampak yang buruk dan pastinya sangat merugikan. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan hal yang paling menakutkan dan hal yang paling tidak diinginkan oleh korban. Kejahatan-kejahatan seperti ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan tentang pelecehan

seksual dan juga kekerasan seksual yang kemudian menjadi masalah dalam hal ini. Sering kali masyarakat berpendapat kejahatan tersebut hanya berfokus pada pemerkosaan. Namun pada kenyataannya bentuk dari kejahatan tersebut adalah penuturan kata-kata yang tidak senonoh, di colek atau di pandang dengan seolah-olah sedang menelanjangi, dengan demikian maka hal tersebut yang kemudian akan menjembatani ke tindakan pemerkosaan.

Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan krisis yang dihadapi masyarakat Afrika Selatan saat ini, meskipun telah diupayakan berbagai cara untuk mengekang momok ini. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan warisan dari masa lalu Afrika Selatan yang diperparah dengan kemiskinan juga pengangguran yang tinggi, dan yang lebih memprihatinkan lagi di negara ini adalah bagaimana tindakan kejahatan itu sudah dinormalkan sehingga pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak dihiraukan dalam tatanan masyarakat (Unicef, 2020).

Negara Afrika Selatan memiliki penilaian yang sangat buruk karena memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi di dunia. Lebih dari 100 kasus pemerkosaan setiap hari dilaporkan, sementara menurut data resmi rata-rata seorang perempuan terbunuh setiap tiga jam. Presiden Cyril Ramaphosa secara teratur menjuluki target kekerasan pada kaum perempuan itu sebagai pandemi kedua setelah *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 (AFP, 2022). Setelah menerima laporan bahwa lebih dari 100 kasus pemerkosaan terjadi setiap harinya di Afrika Selatan maka Cyril Ramaphosa selaku presiden di Afrika

Selatan menyatakan bahwa Afrika Selatan tidak hanya dilanda oleh COVID-19 tetapi juga dilanda dengan gelombang pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) adalah sebuah organisasi yang tujuannya adalah mewujudkan upaya internasional yang apolitis untuk memberikan berbagai bantuan bagi anak-anak dan ibu di seluruh dunia. UNICEF seperti rekan-rekan PBB yang lainnya, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang muncul pada tahun 1946 karena sinkronisasinya dengan tujuan yang dinyatakan oleh PBB untuk menjaga perdamaian di dunia serta komitmennya sendiri untuk fokus dan menyelesaikan masalah yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting bagi keberlangsungan hidup anak-anak dan ibu pada akhir Perang Dunia II (Morris, 2015).

Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak serta perempuan di dunia. Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan kesejahteraan anak di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dari advokasi hak anak, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak. UNICEF juga bertujuan membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. UNICEF juga salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan

perhatian terhadap anak-anak. Untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak lahir dalam kemiskinan di daerah termiskin di negara berkembang. Dalam menjalankan tugas dan perannya, salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi adalah masalah tentang pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual terhadap anak.

Sejarawan Paul Kennedy berpendapat bahwa UNICEF memiliki peran yang sangat mulia dari keseluruhan misi PBB, dan mencatat bahwa fokus utama mereka ialah pada isu-isu sosial, budaya, dan lingkungan. UNICEF meluncurkan operasinya untuk memberikan bantuan darurat sementara kepada anak-anak dan ibu yang terlantar dan dirugikan oleh perang, dan menangani salah satu masalah sosial yang paling mendesak saat ini. UNICEF kemudian melanjutkan keberadaannya melampaui tanggal akhir aslinya tahun 1950 dengan terus menangani masalah sosial, budaya, dan lingkungan yang menghambat kesejahteraan anak-anak, termasuk bantuan kelaparan, pencegahan penyakit, dan bantuan bantuan untuk anak-anak dan ibu di daerah-daerah yang dilanda bencana (Morris, 2015).

Dari beberapa data dan laporan diatas telah menyiratkan bahwa Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang tingkat pelecehan dan kekerasan seksualnya terhadap anak-anak terbilang tinggi, dan peluang untuk tetap terjadinya kasus tersebut sangat besar karena sampai saat ini belum ada upaya yang sepenuhnya berhasil menghentikan tindakan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kasus seperti ini perlu penanganan dan perhatian khusus dari pada Pemerintah

setempat serta organisasi internasional yang dibentuk untuk memperjuangkan dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia.

Mengingat bahwa kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Afrika Selatan merupakan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak, maka organisasi internasional yang dimaksudkan peneliti disini adalah UNICEF. UNICEF adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus ini, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih mendalam sejauh mana UNICEF menjalankan fungsinya dalam upaya untuk membantu menanggulangi masalah yang merebut hak-hak anak, khususnya masalah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah teruraikan bahwa kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual merupakan sebuah kasus besar yang sudah menyabot hak asasi anak dan perlu ditindaklanjuti karena memiliki dampak besar yang tidak semua orang bisa pikirkan dan pedulikan. Korban akan tetap hidup dengan rasa tidak aman karena merasa bahwa tidak ada perlindungan yang mereka dapatkan. Tidak semua korban dapat melakukan perlawanan dan membuat laporan apalagi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Korban yang merupakan orang dewasa ada kemungkinan untuk melakukan perlawanan, sedangkan korban yang merupakan anak-anak pastinya akan susah untuk melakukan perlawanan dan mustahil untuk menindaklanjutinya karena lemah dan

belum sepenuhnya anak-anak dapat menginsafi bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi dan sangat melenceng dari peraturan terkait dengan hak-hak anak.

Berdasarkan data diatas, Afrika Selatan adalah sebuah negara yang tingkat pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak sudah sangat tinggi dan semakin merajalela tanpa adanya solusi dan jalan keluar paten yang dapat mengatasi kejahatan tersebut. Untuk itu, UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan utamanya yaitu memperjuangkan, melindungi dan memelihara hak-hak anak perlu terlibat dengan pemerintahan Afrika Selatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran UNICEF dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri fenomena kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan yang sudah merajalela dan semakin meningkat tanpa adanya solusi yang tepat untuk menanggulangi kasus tersebut sehingga terdapat banyak pihak yang dirugikan karena dampak besar yang terjadi akibat kasus ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak dalam membantu menanggulangi kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual

terhadap anak-anak di Afrika Selatan agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui sejauh mana UNICEF telah bertindak dalam kasus ini dan apakah tindakan dan keterlibatan UNICEF dalam upaya menanggulangi kasus ini berhasil atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, yang mana manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan kajian bagi perkembangan dalam ilmu pengetahuan hubungan internasional dengan memberikan referensi terbaru dan sebagai acuan khusus dalam ilmu Hubungan Internasional

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Afrika Selatan karena penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Afrika Selatan dalam mengatasi kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak. Bagi pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai perlindungan terhadap hak anak khususnya terhadap kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual. Dan yang terakhir bagi peneliti lanjutan sebagai media referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi bahan untuk informasi serta bacaan yang kredibel bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki latar belakang alamiah, yang bertujuan untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Erickson (1968) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menjelaskan secara naratif kegiatan yang dilakukan, serta dampaknya pada kehidupan mereka, sedangkan penelitian kualitatif menurut Kirk & Miller (1986) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari observasi pada manusia yang dilakukan dalam kawasannya maupun peristilahannya (Anggito & Setiawann, 2018).

Menilik dari beberapa pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan realita alamiah untuk menafsirkan sebuah kejadian atau fenomena yang terjadi, dimana peneliti sendiri merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif lebih memfokuskan kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner tetapi dari hasil wawancara, observasi langsung dan juga dokumen resmi lainnya.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh penjelasan yang mendalam mengenai salah satu objek yang diteliti, yaitu “Peran UNICEF dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Afrika Selatan,” dan mampu menjawab secara ilmiah rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang akan dikumpulkan bukanlah data yang memerlukan kuantifikasi atau data yang dapat diukur secara tepat, melainkan data-data yang akan digali secara mendalam dan mengandung makna yang perlu dijabarkan ke dalam penelitian ini.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan tipe penelitian deskriptif kualitatif serta studi kasus. Pada penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha untuk membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan juga faktual mengenai suatu fakta, sifat, hingga hubungan antarfenomena yang diteliti. Mohhammad Nazir (2009) menafsirkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2009).

Selain menggunakan jenis dan tipe penelitian deskriptif, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan jenis dan tipe studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Studi kasus termasuk kedalam sebuah jenis penelitian yang subjek penelitiannya berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Jenis penelitian studi kasus bertujuan untuk mendalami sebuah karakter maupun aspek sosial tertentu serta melakukan penelitian pada suatu fenomena ataupun objek penelitian yang

kompleks. Menurut Yin (2009) riset studi kasus melingkupi studi tentang sebuah kasus dalam kehidupan yang nyata, dalam konteks atau setting kontemporer.

Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya menekuni kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan, serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Ciri khas dari penelitian studi kasus adalah awalnya dimulai dengan mengidentifikasi sebuah kasus yang spesifik dengan tujuan utamanya adalah untuk memahami permasalahan atau isu yang spesifik, peneliti dapat mengidentifikasi tema atau masalah atau sebuah situasi yang spesifik, serta studi kasus sering diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh peneliti keseluruhan penelitian kasus tersebut (Creswell, 2014).

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Zuldafrial dalam (Putra, 2022), sumber data adalah subjek atau asal muasal dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Sumber data primer yang bersifat primer diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data yang bersifat sekunder tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari pihak lainnya.

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait

dengan topik penelitian yang dibahas sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di dapatkan dari data-data primer

dan sekunder yaitu melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Primer	Wawancara	<p>(a) Wawancara kepada staf KBRI di Pretoria terkait dengan masalah sosial di Afrika Selatan, yang meliputi kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak</p> <p>(b) Wawancara kepada Ahli Organisasi Internasional tentang Organisasi Internasional</p>	<p>(a) Data terkait fenomena Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan, Penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak, serta tantangan yang dihadapi UNICEF dalam penanganan kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak di Afrika Selatan</p> <p>(b) Data terkait pengertian Organisasi Internasional dan tujuan organisasi internasional serta cara bekerja Organisasi Internasional</p>
Sekunder	Dokumentasi	<p>(a) Menelaah isi buku-buku dan jurnal mengenai isu pelecehan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan</p> <p>(b) Menelaah artikel-artikel yang membahas mengenai pelecehan seksual terhadap anak di Afrika Selatan</p> <p>(c) Menelaah isi dokumen pemerintah dan nonpemerintah terkait dengan UNICEF</p>	<p>(a) Data mengenai fenomena isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan</p> <p>(b) Data mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak di Afrika Selatan</p> <p>(c) Data terkait visi misi UNICEF, Tujuan, dan Implementasi dari UNICEF sebagai Intergovernmental Organization dalam menangani kasus pelecehan</p>

			dan kekerasan seksual anak di Afrika Selatan.
--	--	--	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2022)

1.5.3 Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan validasi data yang sudah terkumpul. Triangulasi menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Kegunaan triangulasi adalah untuk tracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah teknik untuk mengubah data menjadi informasi sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk memecahkan masalah, terutama rumusan masalah pada topik penelitian. Sugiyono (2010) menyatakan

bahwa teknik analisis data adalah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan karena proses ini membutuhkan kerja keras, kekreatifan, dan kemampuan serta berpengetahuan tinggi. Menurut pandangannya, teknik analisis data tidak dapat disamakan antara peneliti yang satu dengan yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Miles & Huberman (1992, 15-17) menyebutkan bahwa ada beberapa teknik dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti harus menemukan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang tepat dan akurat.
2. Reduksi data, atau proses penentuan data, melakukan pengabstrakan dan mengolah data kasar yang ditemukan saat pengumpulan data.
3. Penyajian data, yaitu kumpulan informasi yang telah disusun sesuai dengan data yang ditemukan dengan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang mana dalam setiap bab tersebut terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak

dan keterlibatan UNICEF sebagai organisasi internasional yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai fenomena terjadinya kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan dan UNICEF dalam mengimplementasikan prinsip, norma, dan juga posisinya sebagai organisasi internasional yang merupakan organisasi penegak, pelindung dan pemelihara hak-hak anak yang juga berupaya dalam membantu penyelesaian kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan atau jawaban daripada rumusan masalah dalam penelitian ini dan rekomendasi terkait dengan peran UNICEF dalam penanganan kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Afrika Selatan